

TAHUN 2022-2026 – REFORASI BIROKRASI – ROAD MAP
2022

PERBUPKAB.SEMARANG NO.8,BD.2022, NO.8,LE SETDA KAB.SEMARANG : 35HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan refonnasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang, dalam rangka pelaksanaan refonnasi birokrasi pada Pemerintah Daerah perlu disusun *Road Map* Refonnasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Semarang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 81 Tahun 2010; Perpres No 18 Tahun 2020; Permen PANRB No 37 Tahun 2013; Permen PANRB No 25 Tahun 2020; Pemen PANRB No 26 Tahun 2020; Permendagri No 135 Tahun 2018; Perda Kab.Smg No 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Smg No 13 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 6 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; *Road Map* Reformasi Birokrasi; Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Januari 2022.
 - Lampiran 30 halaman.